

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN

2023

Kpt 489 Tahun 2023

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPSHP;
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 286/PL.01.2-BA/3209/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan: Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Mei 2023
- Halaman : 3 Halaman
- Lampiran : 2 Halaman

Mr.
23/5/2023

h
23/05 2023